

**Bill of Lading
(Konosemen)**

Oleh: Adishta Yogaswara, SH., LLM.

A. Latar Belakang

Dalam suatu transaksi pengiriman barang baik melalui jalur darat, laut maupun udara dan baik dalam pengiriman internasional maupun dalam negeri, terdapat sebuah dokumen penting yang umum diterbitkan yang berfungsi sebagai bentuk kepemilikan atas barang tersebut dan berfungsi sebagai tanda terima. Dalam pengiriman barang melalui laut dokumen tersebut disebut sebagai Bill of Lading atau dalam hukum yang berlaku di Indonesia disebut sebagai Konosemen atau lebih dikenal sebagai "B/L".

B. Definisi B/L

Dalam definisi angkutan laut di Indonesia maupun internasional, B/L adalah dokumen yang diartikan sebagai dokumen atas kepemilikan barang. Definisi B/L dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") yaitu pada Pasal 506 Par. 1, yang isinya sebagai berikut:

"Konosemen adalah surat yang diberi tanggal yang di dalamnya diterangkan oleh pengangkut, bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu, dengan maksud untuk mengangkut barang-barang ke tempat yang ditunjuk, dan menyerahkannya di sana kepada orang yang ditunjuk, demikian pula dengan persyaratan perjanjian yang bagaimana penyerahan itu akan dilakukan."

Dilihat dari Pasal 506 Par. 1 KUHD tersebut, B/L (atau Konosemen) merupakan sebuah tanda terima yang diterbitkan oleh Pengangkut (*carrier*) kepada Pengirim (*shipper*) yang berfungsi dan menyatakan bahwa barang yang dikirimkan oleh Pengeriman sudah diterima oleh Pengangkut dan berada di atas kapal, dan selanjutnya fungsi B/L tersebut berubah menjadi bukti kepemilikan atas barang pada saat B/L diterima oleh Pengirim (*shipper*) di pelabuhan muat.

Dimana selanjutnya Pengirim (*shipper*) mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut kepada pihak pemegang B/L di Pelabuhan Tujuan (*consignee*). Setelah menerima pengalihan hak kepemilikan dari Pengirim (*shipper*), pemegang B/L di pelabuhan tujuan (*consignee*), adalah pihak yang memiliki hak

kepemilikan atas barang tersebut, dan B/L tersebut menjadi bukti kepemilikan atas barang untuk menerima pengiriman atas barang tersebut.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa B/L merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang bagi pihak yang memegangnya. Selama barang di dalam perjalanan dari Pelabuhan muat ke Pelabuhan Tujuan, Pengangkut (*carrier*) dalam hal ini bukanlah pemilik barang selama barang dalam perjalanan, melainkan hanya sebagai penguasa dan bertanggung jawab atas barang tersebut, selanjutnya pada saat barang tiba di Pelabuhan Tujuan, pihak pemegang B/L di Pelabuhan Tujuan (*consignee*) tersebut adalah pihak pemilik barang dan berhak untuk menerima pengiriman barang tersebut.